



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 744/PDT/2021/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RONY CHRISTIAN, Laki - laki, NIK. 3575011312780002, Umur: 42 Tahun, Lahir di Pasuruan, 13 Desember 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan, RT 002/RW 010, Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muhammad Ali Bukhaiti S.H., M.H.I, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum BUKHAITI & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 45, Dusun Canga'an, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Bangil, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 20 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai Pemanding dahulu Penggugat;

LAWAN

SULISTIO, Perempuan, NIK. 3575014305780003, Umur: 42 Tahun, Lahir di Pasuruan, 3 Mei 1978, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khatolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Kalimantan, Rt 002/ Rw 010, Kel. Trajeng Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Pengadilan Tinggi Surabaya;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 744/PDT/2021/PT SBY tanggal 11 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Psr dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 28 April 2021 Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN.Psr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 April 2001 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. ANTONIUS PADOVA – Kota Pasuruan ;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2001 tanggal 09 Juli 2001 ;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Jl. Kalimantan, Rt 002/ Rw 010, Kel. Trajeng Kec. Panggunrejo, Kota Pasuruan ;
5. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. MICHELLE ANGELICA CHRISTIAN, Perempuan, lahir di Pasuruan pada tanggal 09 April 2010, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 40/BL/2010 tanggal 27 Mei 2010;
 - b. MARCELLINO CHRISTIAN, Laki - laki, lahir di Pasuruan pada tanggal 06 Oktober 2016 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3575-LU-25102016-0008 tanggal 25 Oktober 2016 ;
6. Bahwa pada awalnya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dengan baik dan harmonis, namun 17 (tujuh belas) tahun setelah perkawinan, TERGUGAT mulai berubah dan lebih mementingkan dirinya sendiri, sehingga mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

7. Bahwa perselisihan yang terjadi disebabkan karena:

- 1) TERGUGAT sering menolak ajakan PENGGUGAT untuk memberikan nafkah lahir batin layaknya hubungan suami istri,
- 2) TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT sebagai kepala rumah tangga, baik dari sikap maupun perbuatan,

8. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menegur TERGUGAT, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun TERGUGAT tidak menggubrisnya dan malahan marah - marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri tidak harmonis lagi, yang mana sekitar tanggal 11 bulan Maret 2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang hingga saat ini;

9. Bahwa pertengkaran - pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut – larut sehingga diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhilah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

10. Bahwa atas sikap TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT menderita lahir dan batin sehingga sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya;

11. Bahwa Sikap dari TERGUGAT tersebut yang menjadikan PENGGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT ;

12. Bahwa Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk saling menghargai, menyayangi, dan

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membantu serta mendidik satu sama lain yang tidak lagi didapatkan oleh PENGGUGAT. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan menanamkan budi pekerti yang baik bagi anak - anak PENGGUGAT / TERGUGAT ;

13. Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, jelas bahwasanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi - sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak bisa di lanjutkan dan dibina kembali, dan agar masing – masing pihak tidak melanggar norma – norma hukum serta agama, maka perceraianlah jalan yang harus ditempuh sebagai jalan alternatif terakhir bagi PENGGUGAT maupun TERGUGAT ;

15. Bahwa bertitik tolak dari uraian - uraian sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas, secara nyata-nyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah ranjang selama satu bulan lebih, maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

16. Bahwa oleh karena, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan atau pertengkaran dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

17. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan, maka kepada

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;

18. Bahwa PENGGUGAT pun bersedia membayar perkara sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian - uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan tanggal 25 April 2001 bertempat di Gereja St. ANTONIUS PADOVA – Kota Pasuruan dan telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2001 tanggal 09 Juli 2001 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, No.15/Pdt.G/2021/PN Psr, tanggal 15 September 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2021 Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psr tanggal 15 September 2021 ;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan bahwa pada tanggal 23 September 2021 kepada Terbanding / Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 7 Oktober 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 7 Oktober 2021, telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan bahwa pada tanggal 27 September 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 23 September 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psr telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 15 September 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding / Penggugat dan Kuasa Terbanding / Tergugat, dan pada tanggal 21 September 2021 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding, oleh karena itu

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 15/Pdt.G/2021/PN Psr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021;

Selanjutnya, dengan MENGADILI SENDIRI, kami mohon putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum, perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 25 April 2001 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 20/2001 tanggal 09 Juli 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan atau Pejabat yang ditunjuk supaya mengirimkansalinan sah putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Pasuruan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan menerbitkan akta cerainya;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psr, tanggal 15 September 2021 dan bukti surat-surat, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psr, tanggal 15 September 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Undang undang No.24 Tahu 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Psr, tanggal 15 September 2021;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh kami RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Budi Susilo, S.H., M.H. dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 744/PDT/2021/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H. Budi Susilo, S.H., M.H.

RR. Suryadani S. Adiningrat, S.H., M.Hum.

t.t.d.

Dina Krisnayati, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-.
2. Materai : Rp 10.000,-.
3. Pemberkasan : Rp130.000,-.

J u m l a h Rp150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah)